



EFEKTIFITAS PENYELESAIAN PERKARA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA MELALUI *RESTORATIVE JUSTICE* (STUDI DI POLRES LOMBOK TENGAH)

EFFECTIVENESS OF HOUSEHOLD VIOLENCE CASE SETTLEMENT THROUGH RESTORATIVE JUSTICE (STUDY AT LOMBOK CENTRAL POLICE POLICE)

Halim Wardiman

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar

Email: halimwardiman@gmail.com

Atin Meriati Isnaini

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar

Email: amerintiisnaini@gmail.com

Ahmad Rifai

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar

Email: zimbarjimbarr@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana konsep dan Penerapan *Restorative Justice* Dalam penanganan perkara tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah tangga dalam sistem peradilan pidana dan mengetahui Bagaimana mekanisme dan prosedur dalam penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga melalui *restorative justice* (Studi Di Polres Lombok Tengah) sebagai upaya untuk pengembangan ilmu hukum pidana dan hukum acara pidana khususnya yang berkaitan dengan Penyelesaian Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui *Restorative Justice* (Studi Di Polres Lombok Tengah). Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah empiris yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dan memerlukan data primer sebagai data utama disamping data sekunder serta melakukan observasi serta mengadakan penelitian langsung ke lapangan yaitu di Polres Lombok Tengah. Hasil penelitian yaitu (1) Konsep dan Penerapan *Restorative Justice* Dalam penanganan perkara tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah tangga dalam sistem peradilan pidana. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan salah satu bentuk kekerasan yang terjadi di kehidupan masyarakat. Kekerasan itu sering juga disebut dengan istilah *domestic violence* karena terjadinya di ranah domestik.¹ Masalah KDRT merupakan salah satu hal penting yang menjadi perhatian serius oleh pemerintah Indonesia pada era reformasi. (2) Mekanisme dan prosedur dalam penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga melalui *restorative justice* (Studi Di Polres Lombok Tengah). Surat Permohonan dari terlapor kepada Kapolres Lombok Tengah untuk dilakukan mediasi atau *Restorative justice*. Dipertemukan keluarga antara kedua belah pihak suami dan istri (mediasi) dengan mengikutsertakan tokoh agama tokoh masyarakat, Ada surat pernyataan dari suami/istri (pelaku kdrt) untuk tidak mengulangi perbuatannya. Disaksikan para saksi dari pihak keluarga istri dan suami, Setelah ada kesepakatan antara kedua belah pihak baru dibuatkan berita acara mediasi, Gelar perkara penghentian penyelidikan atau penyidikan, Dibuatkan SP2HP A5 (surat pemberitahuan perkembangan Hasil penyelidikan) dengan kode A5 artinya penyelidikan/ penyidikan di hentikan.

Kata Kunci: *Penyelesaian Perkara, KDRT, Restorative Justice*

¹ Moerti Hadiati Soeroso, 2010, Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1

Abstract

This research aims to find out how the concept and application of Restorative Justice is in handling cases of criminal acts of Domestic Violence in the criminal justice system and to find out how the mechanisms and procedures are in resolving cases of criminal acts of domestic violence through restorative justice (Study at the Central Lombok Police) as Efforts to develop knowledge of criminal law and criminal procedural law, especially those related to resolving domestic violence cases through restorative justice (Study at Central Lombok Police). In this research, the method used is empirical, namely studying the applicable legal provisions and what happens in reality and requires primary data as the main data in addition to secondary data as well as making observations and conducting research directly in the field, namely at the Central Lombok police station. The results of the research are (1) The concept and application of restorative justice in handling criminal cases of domestic violence in the criminal justice system. Domestic violence (KDRT) is a form of violence that occurs in people's lives. This violence is often also referred to as domestic violence because it occurs in the domestic realm. The issue of domestic violence is one of the important things that the Indonesian government is paying serious attention to in the reform era. (2) Mechanisms and procedures for resolving cases of criminal acts of domestic violence through restorative justice (Study at the Central Lombok Police. Letter of application from the reported party to the Central Lombok Police Chief for mediation/restorative justice. Family reunion between the husband and wife (mediation) by involving religious figures, community figures, There is a statement letter from the husband/wife (domestic violence perpetrator) not to repeat the crime. Witnessed by witnesses from the wife's and husband's family. After there is an agreement between the two parties, a mediation agenda is made. Hold a case to stop the investigation or investigation. Create an SP2HP A5 (letter notifying the progress of the results of the investigation) with code A5, meaning the investigation/investigation has been stopped.

Keywords: *Case Settlement, Domestic Violence, Restorative Justice*

A. PENDAHULUAN

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan salah satu bentuk kekerasan yang terjadi di kehidupan masyarakat. Kekerasan itu sering juga disebut dengan istilah *dosmetic violence* karena terjadinya di ranah domestik.² Masalah kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu hal penting yang menjadi perhatian serius oleh pemerintah Indonesia pada era reformasi.³ Masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga pertama kali di bahas dalam seminar yang diselenggarakan oleh Pusat Pelayanan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia pada tahun 1991. Materi seminar difokuskan pada suatu wacana yaitu adanya kekerasan yang luput dari perhatian masyarakat maupun penegak hukum (*law enforce*), yaitu yang terjadi di dalam lingkup rumah tangga.⁴

Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dimasukkan dalam delik aduan. Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga hanya dapat diproses secara hukum jika ada aduan dari korban kepada pihak kepolisian. Hal ini membutuhkan keberanian para korban untuk melapor kepada pihak yang berwajib. Terlebih ada beban psikologis yang harus ditanggung oleh pihak korban. Dalam proses penyidikan pun, pihak kepolisian dinilai belum responsif. Masih ada penyidik yang memandang persoalan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah persoalan rumah tangga yang tidak perlu diselesaikan melalui sistem peradilan pidana.⁵ Salah satu alternatif lain

2 Moerti Hadiati Soeroso, 2010, *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1

3 Murniati Saloko, *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal Ilmiah Islah Vol. 13 No. 02/ Mei-Agustus 2011, hlm. 261

4 Rika Diana, *Kekerasan dalam Rumah Tangga*, JIA/Juni 2010/Th. XI/Nomor 1/71-84, hlm. 76.

5 Nita Savitri, 2007, "*Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Budaya Hukum: Suatu Tinjauan Antropologis*," Jurnal Harmoni Sosial 2, No. 1, hlm. 27.

selain proses di pengadilan, penyelesaian tindak pidana penganiayaan bisa dilakukan di luar pengadilan yaitu dengan cara *Restorative Justice*.⁶

Penyelesaian pidana dengan mekanisme perdamaian seperti ini dapat disebut sebagai *Restorative Justice*. Kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga yang sebenarnya memiliki unsur pidana seringkali diselesaikan melalui musyawarah meskipun tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku bukan merupakan delik aduan. Akan tetapi berdasarkan alasan untuk kepentingan semua pihak dan keutuhan rumah tangga maka penyelesaian secara mediasi seringkali menjadi pilihan terbaik. Konsekuensi semakin menjamurnya mediasi penal sebagai salah satu alternatif penyelesaian perkara pidana menunjukkan perbedaan antara hukum pidana dan perdata akan semakin tipis.

Kasus kekerasan dalam rumah tangga memerlukan penyelesaian secara humanis mengingat penderitaan mental/jiwa yang diderita oleh korban cukup berat. Namun dalam pelaksanaan perlindungannya korban masih menimbulkan berbagai persoalan seperti penempatan, perawatan, pengobatan, terapi dan lain-lain. Oleh karena itu, diperlukan adanya penanggulangan yang cepat dari pemerintah daerah setempat melalui aparat penegak hukum. adanya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga diharapkan dapat menjadi solusi untuk mencegah dan menanggulangi tindak kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan asas yang diatur dalam Pasal 3 yang menyatakan bahwa Undang-Undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga berlandaskan asas.

Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga menurut Komnas Perempuan masuk dalam ranah personal dimana pelakunya adalah suami, isteri, ayah, ibu, anak dan pembantu rumah tangga atau orang-orang yang berada dalam lingkungan keluarga. KDRT terjadi karena adanya perbedaan pandangan dalam menyikapi persoalan dalam lingkungan keluarga yang memicu terjadinya kekerasan baik dalam bentuk fisik, psikis, maupun seksual.⁷

Angka KDRT dalam beberapa tahun terakhir mengalami fluktuasi karena langkah-langkah yang dilakukan oleh lembaga-lembaga negara untuk menanggulangi kejahatan ini cukup masif. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) secara nasional penyebabnya banyak faktor. Pertama, kombinasi dari banyak persoalan, seperti faktor ekonomi, sosial, anak, dan lain sebagainya. Kedua, ekonomi. Ketiga, pendidikan dan iman. Faktor dominan yang menjadi penyebab KDRT ialah ekonomi.

Dalam masalah ini, setidaknya terbagi dua kelompok yang menjadi pelaku dan korban KDRT. Pertama, mereka sudah mapan ekonominya. Kedua, masyarakat miskin. Mereka yang sudah mapan ekonominya, bisa melakukan KDRT. Penyebabnya bisa berbagai macam seperti sudah mempunyai pacar atau isteri simpanan. Selain itu, suami-isteri sibuk, anak kemudian tidak mendapat perhatian, sehingga terlibat bergaulan bebas serta narkoba. Akibatnya, suami melakukan KDRT ke isteri sebagai pelampiasan kekesalan.

Kasus Kekerasan Rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap Istri disebabkan faktor ekonomi lemah, suami pengangguran dan mempunyai sifat temperamental. Faktor ekonomi yang dimaksud ialah kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri

⁶ Syahrizal Abbas, 2009, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syari'ah, Hukum Adat & Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta, hlm. 8

⁷ <https://nasional.kompas.com/read/2021/09/28/10181941/sepanjang-2004-2021-komnas-perempuan-catat-544452-kekerasan-dalam-rumah> di akses pada tanggal 20 januari 2023 pukul 14:00

terjadi karena adanya kebutuhan ekonomi yang kurang, istri yang bekerja untuk menghidupi keluarga sedangkan suami hanya pengangguran.

Perkembangan dewasa ini menunjukkan bahwa tindak kekerasan secara fisik, psikis, seksual dan penelantaran rumah tangga pada kenyataannya sering terjadi sehingga dibutuhkan perangkat hukum yang memadai untuk menghapus kekerasan dalam rumah tangga. Ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 285 tidak mengatur kekerasan seksual yang dapat terjadi di rumah tangga antara suami istri.

Berdasarkan kelemahan yang dimiliki Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maka diperlukan aturan khusus mengenai kekerasan dalam rumah tangga. Kondisi ini merupakan bagian dari latar belakang lahirnya Undang-undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Undang-undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini (selanjutnya disebut UU PKDRT) dapat dikatakan telah menjadikan kekerasan dalam rumah tangga yang pada awalnya merupakan bentuk kekerasan di ranah domestik menjadi kekerasan di ranah publik. Dengan demikian sudah ada sebuah sistem hukum yang menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. Dengan disahkannya Undang-undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebenarnya kita sedang menguji apakah hukum dapat dijadikan alat untuk mengubah masyarakat ke arah yang lebih baik. Roscoe Pound sangat yakin bahwa hukum dapat dijadikan sebagai alat rekayasa sosial.⁸

Di dalam proses penegakan hukum, kelemahan mendasar adalah tidak diperhatikannya hak terhadap korban kejahatan. Dalam proses menjalankan kasus pidana pun karena tidak memiliki pengaturan yang memadai, korban kejahatan lah yang harus menanggung akibatnya.⁹ Salah satu bentuk kekerasan yang terjadi di dalam masyarakat adalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau disingkat dengan KDRT. Istilah kekerasan sering disebut dengan domestik sebab sering terjadi di ranah domestik.¹⁰

Dalam sebuah rumah tangga perlu adanya ikatan perkawinan antara wanita dan pria yang dimana hal tersebut merupakan harapan setiap manusia untuk membentuk keturunan, memperoleh kebahagiaan dan menikmati kehidupan baik pada saat menerima kesulitan ataupun kesenangan.¹¹

Kondisi perkembangan saat ini mengindikasikan bahwa tindakan kekerasan secara mental, fisik, seksual, dan domestik sering terjadi hingga perlu terwujudnya seperangkat hukum yang lengkap untuk menghilangkan kekerasan dalam ruang lingkup keluarga tersebut. Keadaan merupakan salah satu bagian dari alasan dibuatnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Selain mengatur mengenai perlindungan, pencegahan dan rehabilitas terhadap korban akibat kekerasan dalam rumah tangga, undang-undang ini secara khusus juga mengatur mengenai kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dengan unsur-unsur yang berbeda dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

8 Sulistyowati Irianto, 2006, *Isu Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dari Perspektif Pluralisme Hukum, Dalam Perempuan Dan Hukum Menuju Hukum yang berperspektif Keadilan dan Keadilan*, Yayasan Obor, Jakarta, hlm. 313

9 Sidik Sunaryo, 2005, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UMM Pres, Malang, hlm. 2

10 Moerti Hadiati Soeroso, 2010, *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1.

11 Moerti Hadiati Soeroso, *Opcit*, hlm. 28

Undang-Undang ini juga mengandung tentang kewajiban dari aparat-aparat penegak hukum, pekerja sosial, tenaga kesehatan, relawan pendamping dan juga pembimbing rohani agar pihak-pihak tersebut lebih tanggap kepada kepentingan keluarga dan rumah tangga yang sedari awal memiliki tujuan terhadap kerukunan dan persatuan dari rumah tangga. Secara khusus, menurut pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 penghapusan kekerasan dalam rumah tangga memiliki tujuan untuk mencegah semua jenis kekerasan di dalam rumah tangga, melindungi korban akibat dari kekerasan dalam rumah tangga, memberikan sanksi kepada pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga, serta untuk menjaga keharmonisan dan kesejahteraan rumah tangga agar rumah tangga itu tetap utuh.

Pengenaan sanksi pidana adalah salah satu upaya untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku kekerasan dan upaya yang dilakukan untuk menangani pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Bagi pelaku yang sudah berulang kali melakukan kekerasan dalam rumah tangga, sanksi pidana nya diatur di dalam pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan apabila pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar salah satu pasal yang ada dalam Undang-Undang tersebut maka pelaku sudah dipastikan dapat dipidana.¹²

Tindak Pidana merupakan suatu pelanggaran terhadap hubungan antara manusia bila ditinjau dari perspektif keadilan *restoratif*. Keadilan *restoratif* merupakan suatu proses di mana semua pihak yang terlibat dalam kejahatan tertentu bekerja sama untuk menyelesaikan masalah dan bagaimana untuk menangani konsekuensi yang akan terjadi di masa mendatang. Bukan berarti penjahat menciptakan kewajiban untuk membuat keadaan menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat untuk mencari solusi reparasi, rekonsiliasi, dan jaminan.¹³

Dalam *restorative justice*, korban merupakan pihak yang menjadi sasaran kejahatan, saksi mata, anggota keluarga pelaku, dan masyarakat luas. Keselamatan serta kebutuhan adalah yang utama dalam keadilan restoratif, oleh karena itu korban wajib didukung agar mampu berpartisipasi secara langsung dalam proses penentuan kebutuhannya dan hasil akhir dari kasus pidana yang dialaminya.¹⁴

Keadilan *restoratif* atau *restorative justice* merupakan keadilan yang berusaha untuk mengembalikan kondisi kembali ke keadaan awal, untuk kepentingan dan kemenangan semua pihak, dan tidak dibatasi oleh mekanisme hukum yang prosedural dan kaku.¹⁵ Hampir semua tindak pidana yang diatasi oleh sistem peradilan pidana berakhir pada penjara. Pada kenyataannya, lembaga pemasyarakatan bukan solusi atas masalah kriminalitas yang terjadi, dikarenakan sistem seperti itu terkadang tidak selalu menghasilkan yang baik seperti tidak selalu berhasil memperbaiki pribadi pelaku, dan menghasilkan tidak berhasilnya pencegahan pelaku yang sudah melakukan tindak pidana melakukan kembali perbuatannya. Pemberian sanksi pidana penjara juga dinilai sebagai hukuman yang hanya akan meninggalkan nestapa, stigma yang buruk dan masalah ekonomi.¹⁶

12 Ibid hlm 3.

13 Heru Susetyo, 2013, *Pengkajian Hukum Tentang Sistem Pembinaan Narapidana Berdasarkan Prinsip Restorative Justice*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, hlm. 16

14 *ibid*

15 <https://anzdoc.com/download/jurnal-ilmuhukum-amanna-gappa-vol-19-nomor-3-september-2011.html> diakses tanggal 25 oktober 2022

16 <http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/116/65> pada 20 oktober 2022

Keadilan *restoratif* adalah suatu konsep keadilan yang diajukan dalam gerakan abolisi bertujuan menggantikan konsep yang digunakan dalam sistem peradilan pidana, khususnya keadilan daur ulang (*retributive justice*). Konsep *restorative justice* tidak menitikberatkan pada kesalahan masa lalu, melainkan cara menyikapi persoalan tanggung jawab dan akuntabilitas masa depan pelaku.¹⁷

Mengenai hal tersebut Kepolisian telah mengeluarkan Surat Edaran dengan Nomor: SE/8/VII/2018 Tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam penyelesaian perkara pidana pada tanggal 27 Juli 2018. Perkembangan sistem dan metode penegakkan hukum di Indonesia dapat menunjukkan bahwa lebih cenderung mengikuti perkembangan masyarakat terutama dengan adanya konsep *restorative justice* yang dimana keadilan sebagai bentuk keseimbangan dalam hidup manusia maka dari itu di terbitkanlah surat edaran tersebut.

NO	TAHUN	JUMLAH KASUS	JENIS KASUS
1.	2018	10	KDRT
2.	2019	9	KDRT
3.	2020	7	KDRT
4.	2021	5	KDRT
5.	2022	6	KDRT

Sumber: Kepolisian Resor Lombok Tengah .

Dari tabel data yang telah disajikan Diatas, mengindikasikan bahwa jumlah perkara kekerasan dalam rumah tangga yang tercatat di kepolisian resor lombok tengah setiap tahunnya dari sejak tahun 2018-2021, mengalami jumlah Kenaikan/penurunan.

Perkara pidana tidak dapat diselesaikan diluar proses pengadilan, akan tetapi dalam hal tertentu di mungkinkan terjadinya pelaksanaan tersebut karena telah di atur oleh hukum positif di Indonesia. Akibat pengimpletasian mediasi penal menjadi salah satu alternatif dari penyelesaian kasus hukum pidana melalui resitusi dalam proses pidana menunjukkan perbedaan antara hukum perdata dan hukum pidana tidak begitu besar sehingga menyebabkan perbedaan itu menjadi tidak terpakai.¹⁸

B. METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode Penelitian empiris merupakan penelitian yuridis empiris merupakan penelitian lapangan (penelitian terhadap data primer) yaitu suatu penelitian meneliti peraturan-peraturan hukum yang kemudian di gabungkan dengan data dan perilaku yang hidup ditengah-tengah masyarakat. dalam penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder, Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama dilapangan baik dari informasi atau responden terkait dengan permasalahan yang di teliti, Data sekunder adalah data yang bersumber dari kepustakaan dimana data tersebut diperoleh bukan dari sumber pertamanya melainkan sumber-sumber data yang sudah terdokumen dalam bentuk

17 Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang , hlm. 76

18 Barda Nawawi Arief, 2008, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Diluar Pengadilan*, Pustaka Magister, Semarang, hlm. 4

bahan hukum berupa, primer, sekunder, tersier, dalam penelitian ini penulis akan mengkaji Tentang Penyelesaian Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Restorative Justice (Studi Di Polres Lombok Tengah).

C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Konsep dan Penerapan *Restorative Justice* Dalam penanganan perkara tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah tangga dalam sistem peradilan pidana.

Sistem Peradilan Pidana Indonesia diberlakukan secara kaku terhadap perkara-perkara kekerasan dalam rumah tangga, maka tidak akan pernah tercapai tujuan konsolidatif dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Oleh karena itu, dibutuhkanlah pembaharuan hukum yang tidak sekedar mengubah undang-undang semata tetapi juga memodifikasi Sistem Peradilan Pidana yang ada, sehingga semua tujuan yang dikehendaki oleh hukum pun tercapai. Salah satu aplikasi untuk adanya pembaharuan hukum di dalam penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga adalah dengan menggunakan pendekatan *restorative justice*.

Secara harafiah, *restorative justice* dapat diartikan sebagai pemulihan keadilan bagi korban dan pelaku. Namun pengertian tersebut menjadi berkembang, ketika perspektif *restorative justice* dimasukkan di dalam suatu sistem peradilan, sehingga pengertian *restorative justice* adalah proses penyelesaian yang sistematis atas tindak pidana, dimana proses ini menekankan pada pemulihan atas kerugian yang dialami korban dan atau masyarakat sebagai akibat dari perbuatan pelaku, serta melibatkan pelaku dan korban secara aktif dan langsung di dalam penyelesaiannya. Sifat konsolidatif dari penyelesaian melalui pendekatan *restorative justice* diwujudkan di dalam dialog antara pihak terkait, yang di kalangan masyarakat Indonesia lebih dikenal dengan sebutan “musyawarah untuk mufakat”.

Musyawarah merupakan bentuk dari nilai-nilai kebiasaan yang hidup dalam tubuh masyarakat Indonesia, oleh karenanya tidaklah heran apabila pendiri negara Indonesia memasukkan musyawarah sebagai bagian dari nilai-nilai luhur Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila itu merupakan cerminan dari kebiasaan-kebiasaan yang ada di masyarakat, yang kemudian dituangkan dalam suatu bentuk dasar negara. Demikian juga halnya dengan kebiasaan masyarakat Indonesia dari berbagai suku, musyawarah tampaknya menjadi jalan bagi penyelesaian segala sengketa di antara mereka. Mengingat secara kultural, musyawarah sudah menjadi hal yang biasa dilakukan di kalangan masyarakat Indonesia, seharusnya musyawarah dapat dimasukkan ke dalam bagian dari Sistem Peradilan Pidana Indonesia, terutama dalam penyelesaian perkara kekerasan rumah tangga yang membutuhkan perspektif privat dalam penyelesaiannya.

Secara teori, terdapat berbagai macam bentuk musyawarah yang dapat diterapkan dalam konteks ini, antara lain negosiasi, mediasi, dan konsolidasi. Dari ketiga bentuk musyawarah ini, tampaknya negosiasi merupakan jalan yang paling baik, dipandang dari sisi penyelesaian internal kekeluargaan, karena perkara kekerasan rumah tangga tentu akan membuka peluang untuk mengungkapkan hal-hal yang dianggap aib di dalam keluarga. Secara kultural dalam masyarakat Indonesia pun, hal-hal yang dianggap aib oleh keluarga masih merupakan hal tabu untuk dikemukakan di hadapan umum. Model Plea Bargaining System yang diterapkan oleh Amerika Serikat adalah salah satu contohnya. Model ini mengedepankan pada suatu negosiasi

antara pihak penuntut umum dengan tertuduh atau pembelanya. Motivasi negosiasi tersebut yang paling utama ialah untuk mempercepat proses penanganan perkara pidana. Sedangkan sifat negosiasi harus dilandaskan pada kesukarelaan tertuduh untuk mengakui kesalahannya dan kesediaan penuntut umum memberikan ancaman hukuman yang dikehendaki tertuduh atau pembelanya.

Selain Amerika Serikat, Jepang juga telah menggunakan sistem yang mengedepankan pada kesepakatan atau musyawarah dalam mencapai penyelesaian perkara pidana. Sistem tersebut dikenal dengan istilah konsep abolisionisme. Bahkan sistem ini menekankan pada penyelesaian musyawarah terlebih dahulu, daripada menggunakan litigasi. Konsep ini dilandasi oleh pandangan bahwa sistem pemidanaan bukan hanya satu-satunya cara terbaik untuk menghadapi kejahatan dan kejahatan bukanlah sesuatu yang terjadi mendahului sistem hukum pidana, melainkan merupakan hasil dari pelaksanaan sistem hukum pidana tersebut, serta pandangan bahwa pelaku kejahatan bukanlah makhluk yang terasing dan berbeda dengan warga masyarakat lain.

Hal ini menunjukkan bahwa wacana musyawarah di dalam Sistem Peradilan Pidana dapat dimungkinkan terjadi, tergantung dari konsep yang bagaimana yang sesuai diterapkan dalam Sistem Peradilan Pidana yang eksis tersebut. Untuk menentukan model *restorative justice* yang tepat yang akan menjadi bagian dari Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Penulis mengadopsi pandangan teori hukum pembangunan yang diciptakan oleh Mochtar Kusumaatmadja, yakni ketertiban atau keteraturan dalam rangka pembaharuan atau pembangunan merupakan sesuatu yang diinginkan bahkan dipandang mutlak adanya, serta hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang dapat berfungsi sebagai alat pengatur atau sarana pembangunan dalam penyalur arah kegiatan manusia yang dikehendaki ke arah pembaharuan. Pandangan ini muncul ketika muncul asumsi bahwa hukum tidak dapat berperan bahkan menghambat perubahan masyarakat. Selain itu, masih terdapat kenyataan yang ada di masyarakat Indonesia telah terjadi perubahan alam pemikiran masyarakat ke arah hukum modern.

Dengan demikian, sudah seharusnya hukum itu melakukan pembaharuan sesuai dengan tuntutan yang ada. Hal ini tampak dalam pendapat Mochtar Kusumaatmadja, bahwa hukum diharapkan agar berfungsi lebih daripada itu yakni sebagai “sarana pembaharuan masyarakat” atau “sarana pembangunan”. Meskipun hukum dituntut untuk menjadi sarana pembaharuan, akan tetapi tidak secara serta merta hukum dapat melakukan hal tersebut. Dibutuhkan keaktifan dan kinerja pembuat hukum untuk menerapkan pembaharuan tersebut ke dalam hukum positif Indonesia.

Sesuai dengan teori hukum pembangunan tersebut, Penulis mengembangkannya dan melihat aplikasi di dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga dengan menggunakan pendekatan *restorative justice*, bahwa hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat tersebut dapat diubah dengan menanamkan faham pemulihan keadilan ke dalam sistemnya. Penulis beranggapan bahwa meskipun Hukum Acara Pidana maupun Sistem Peradilan Pidana di Indonesia tidak menganut sistem musyawarah di dalam prosesnya, tetapi demi tercapainya tujuan hukum itu sendiri, lebih baik melakukan injeksi mekanisme *restorative justice* ke dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia dengan menggunakan tinjauan teoritis ini, dengan terlebih dahulu menentukan model yang sesuai bagi perkara kekerasan rumah tangga.

Dari uraian di atas, maka dapatlah dipahami bahwa konsep *restorative justice* merupakan alternatif atau cara lain yang digunakan dalam peradilan pidana untuk menyelesaikan perkara pidana yang terjadi di kehidupan masyarakat. Konsep itu dilakukan dengan mengintegrasikan pelaku dan korban atau masyarakat sebagai satu kesatuan untuk mencari solusi serta kembali (*restorasi*) kepada pola hubungan yang baik diantara mereka. Konsep *restorative justice* diusulkan sebagai pengganti dari konsep *retributive justice* yang lebih bersifat *koersif*. Oleh karena konsep itu bertumpu pada landasan filosofis pemberdayaan korban kejahatan (tindak pidana), maka pengadilan yang posisinya sebagai mediator memberdayakan korban dalam penyelesaian perkara pidana melalui sistem peradilan pidana. Dalam hal ini, maka pengadilan juga harus memperhatikan kehendak atau keinginan korban dalam rangka menyelesaikan perkara tindak pidana yang menyimpannya.

2. Mekanisme dan prosedur dalam penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga melalui *Restorative Justice* (Studi Di Polres Lombok Tengah).

Pengaturan penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga pada kenyataannya diselesaikan dengan peraturan yang *lex generalis* dan peraturan yang *lex specialis*. Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga lebih banyak menggunakan ketentuan *lex generalis*, misalnya penggunaan Pasal 351 Ayat (1) dan Pasal 356 ke-1 KUHP. Padahal secara teori, kekerasan rumah tangga tidak hanya berupa kekerasan fisik semata, tetapi juga kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan kekerasan ekonomi. Sehingga dengan melihat pengaturan yang ada di dalam KUHP sebagai *lex generalis*, tidak dapat menyelesaikan permasalahan kekerasan psikis, kekerasan seksual dan kekerasan ekonomi.

Selain penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan melalui jalur Penal, maka penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga dapat juga dapat diselesaikan secara damai yaitu melalui mediasi penal. Munculnya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan sosialisasi yang dilakukan atasnya, menyebabkan kekerasan Dalam Rumah tangga yang mulamula tidak banyak muncul di permukaan menjadi makin banyak terkuak dan terdokumentasi.

Pasal 54 Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan bahwa Penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan dilaksanakan menurut ketentuan hukum acara pidana yang berlaku kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini. Saat ini hukum acara yang berlaku adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang kitab Undangundang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dengan demikian maka apabila terjadi kekerasan Dalam Rumah Tangga maka akan diproses seperti tindak pidana yang lain. Sebagaimana diketahui dalam proses pemeriksaan perkara menurut KUHAP tidak ada upaya mediasi penal.

Dengan demikian jika penanganan kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga sesuai dengan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga maka tidak ada celah dalam KUHAP untuk mempergunakan mediasi penal dalam proses penyelesaian masalah. Akan tetapi dalam Proses penyelesaian perkara KDRT melalui jalur mediasi penal di Polres Lombok Tengah tentang Penanganan kasus melalui ADR, yaitu terhadap tindak pidana dengan kerugian kecil dan disepakati oleh para pihak yang berperkara, melalui prinsip musyawarah mufakat, serta menghormati norma hukum sosial/adat dan berasaskan keadilan bagi para pihak. Dalam

prektek mediasi muncul sebagai salah satu pemikiran alternative dalam pemecahan masalah system peradilan pidana.

Hal ini barawal dari wacana *restorative justice* yang berupaya untuk mengakomodir kepentingan korban dan pelaku tindak pidana, serta mencari solusi yang lebih baik untuk kedua belah pihak, mengatasi berbagai persoalan sistem peradilan pidana yang lain. Mediasi dipilih oleh pihak penyidik karena dengan malakukan proses mediasi tidak hanya dicari sebuah kepastian hukum tetapi juga dipaparkan fakta-fakta sehingga yang didapat adalah suatu kebenaran dan kemanfaatan serta apa yang akan diputuskan untuk menyelesaikan masalah kedua belah pihak dapat dibicarakan tanpa ada tekanan.

Mediasi dalam tindak pidana sering dilakukan dan hal ini dianggap sebagai suatu penyimpangan. Namun kenyataannya bahwa masyarakat menginginkan suatu pemecahan masalah yang cepat dan biaya murah dengan hasil yang memuaskan kedua belah pihak. Untuk mencapai itu semua berbagai macam perbandingan sistem hukum yang paling menguntungkan seyogyanya kita pakai untuk mencapai tujuan dibentuknya hukum yakni kesejahteraan masyarakat. Fakta bahwa tawaran perdamaian antara para pihak yang berperkara dalam kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga sering ditawarkan dalam tahap pertama proses peradilan pidana.

Berdasarkan wawanacara dengan Komang mawantara, penyidik pembantu Unit PPA sat reskrim polres Loteng pada tanggal 7 januari 2023 pukul 13:40 Wita. Adapun Mekanisme dan prosedur dalam penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga melalui *restorative justice* ialah:

1. Surat Permohonan dari terlapor kepada Kapolres Lombok Tengah untuk dilakukan mediasi/ *Restorativ justice*.
2. Dipertemukan keluarga antara kedua belah pihak suami dann istri (mediasi) dengan mengikutsertakan tokoh agama tokoh masyarakat.
3. Ada surat pernyataan dari suami/istri (pelaku kdr) untuk tidak mengulangi perbuatanya. Disaksikan para saksi dari pihak keluarga istri dan nsuami
4. Setelah ada kesepakatan antara kedua belah pihak baru dibuatkan brita acara mediasi.
5. Gelar perkara penghentian penyelidikan atau pinyidikan
6. Dibuatkan SP2HP A5 (surat pemberitahuan perkembangan Hasil penyelidikan) dengan kode A5 artinya penyidikanya/penyidikan di hentikan.
7. JikakasusnyasudahtingkatpenyidikanDibawahgelarituadaSuratpemberitahuanpenghentian penyidikan (SP3) dan brita acaranya. Tapi, jika kasus sudah naik ke tingkat penyidikan.

Oleh karena itu penulis berpendapat bahwa Penyelesaian perkara pidana melalui mekanisme di luar peradilan saat ini semakin sering dilakukan dan dapat diterima oleh masyarakat karena dirasakan lebih mampu menjangkau rasa keadilan, Penyelesaian perkara dalam *restorative justice* dapat di contohkan dalam bentuk mediasi, karena dampak yang ditimbulkan mediasi, sangat signifikan dalam proses penegakan hukum di tingkat kepolisian

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil Analisa dan pembahasan yaitu (1) Konsep *restorative justice* merupakan alternatif atau cara lain yang digunakan dalam peradilan pidana untuk menyelesaikan perkara pidana yang terjadi di kehidupan masyarakat. Konsep itu dilakukan dengan mengintegrasikan pelaku dan korban atau masyarakat sebagai satu kesatuan untuk mencari solusi serta kembali

(*restorasi*) kepada pola hubungan yang baik diantara mereka. Konsep *restorative justice* diusulkan sebagai pengganti dari konsep *retributive justice* yang lebih bersifat koersif. oleh karena itu konsep itu bertumpu pada landasan filosofis pemberdayaan korban kejahatan (tindak pidana), maka pengadilan yang posisinya sebagai mediator memberdayakan korban dalam penyelesaian perkara pidana melalui sistem peradilan pidana. (2) Mekanisme dan prosedur dalam penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga melalui *restorative justice* saat ini semakin sering dilakukan dan dapat diterima oleh masyarakat karena dirasakan lebih mampu menjangkau rasa keadilan, dapat di contohkan dalam bentuk mediasi, karena dampak yang ditimbulkan mediasi, sangat signifikan dalam proses penegakan hukum di tingkat kepolisian. Dan dapat dilakukan dengan cara Surat Permohonan dari terlapor kepada Kapolres Lombok Tengah untuk dilakukan mediasi/*Restorativ justice*, Dipertemukan keluarga antara kedua belah pihak suami dann istri (mediasi) dengan mengikutsertakan tokoh agama tokoh masyarakat, Ada surat pernyataan dari suami/istri (pelaku kdrt) untuk tidak mengulangi perbuatannya. Disaksikan para saksi dari pihak keluarga istri dan nsuami, Setelah ada kesepakatan antara kedua belah pihak baru dibuatkan brita acara mediasi, Gelar perkara penghentian penyelidikan atau pinyidikan, Dibuatkan SP2HP A5 (surat pemberitahuan perkembangan Hasil penyelidikan) dengan kode A5 artinya penyelidikan/penyidikan di hentikan, Jika kasusnya sudah tingkat penyidikan Dibawah gelar itu ada Surat pemberitahuan penghentian penyidikan (SP3) dan brita acaranya. Tapi, jika kasus sudah naik ke tingkat penyidikan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abbas Syahrizal, 2009, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syari'ah, Hukum Adat & Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta.
- Arief Nawawi Barda, 2008, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Diluar Pengadilan*, Pustaka Magister, Semarang.
- Chazawi Adami, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Effendi Erdianto, 2014, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Fikihudin Abdul Kodir Dan Ummu Azizah Mukarnawati, 2008, *Referensi Bagi Hakim Peradilan Agama Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Komnas Perempuan.
- Indriyanto Seno Adji, 2002, *Korupsi dan Hukum Pidana*, Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum "Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, Jakarta.
- Irianto Sulistyowati, 2006, *Isu Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dari Perspektif Pluralisme Hukum, Dalam Perempuan Dan Hukum Menuju Hukum yang berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*, Yayasan Obor, Jakarta.
- Lamintang, 1984, *Dasar - dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru, Alumni, Bandung,

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Peghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan.

WEBSITE/INTERNET

<https://anzdoc.com/download/jurnal-ilmuhukum-amanna-gappa-vol-19-nomor-3-september-2011.html> diakses tanggal 25 oktober 2022.

<http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/116/6> pada 20 oktober 2022